# STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAPKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINTANG

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RANGGA ARNANTA PRATAMA**

**NIM: A1011211105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

# STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAPKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINTANG

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RANGGA ARNANTA PRATAMA**

**NIM. A1011211105**

***Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

# STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAPKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINTANG

**Tanggung – Jawab Yuridis**

**Oleh :**


**Rangga Arnanta Pratama**

**NIM. A1011211105**


**Disetujui oleh :**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Hermansyah, S.H.,M.Hum** | **Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H** |
| **NIP. 196505151990021003** | **NIP. 198604132009122005** |

**Disahkan Oleh:**

**Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus: 14 Maret 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

**Tim Penguji**

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat/Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penguji | Dr. Hermansyah, S.H.,M.Hum<br>NIP. 196505151990021003 | Pembina/IVa | |
| Sekretaris Penguji | Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H<br>NIP. 198604132009122005 | Penata/IIIc | |
| Penguji I | Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum<br>NIP. 196610291992022001 | Pembina Utama Muda/IVc | |
| Penguji II | Hj. Herlina, S.H.,M.H<br>NIP. 196407031996012001 | Penata Tingkat I/IIIb | |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura**

**Pontianak**

**Nomor : 0941/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 3 Maret 2025**

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga Arnanta Pratama

NIM : A1011211105

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Judul Skripsi : **STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAPKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINTANG**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai k ejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 28 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan




Arnanta Pratama

A1011211105

## PERSEMBAHAN

**Moto Hidup: "Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan bisa dimenangkan. Hiduplah dengan penuh perjuangan sebab sesuatu yang ingin kau dapatkan itu butuh pengorbanan yang mahal harganya"**

Selama penulis menempuh masa Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, banyak pihak yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan akhir dan penulisan skripsi, skripsi ini penulis persembahkan untuk pihak-pihak yang selalu memberi dukungan kepada penulis:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M,Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekaligus sebagai Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam penyelesaian dalam Skripsi ini.
3. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi, evaluasi, dan pengarahan selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Bapak Dr. Hermansyah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Ibu Hj. Herlina, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Samsul Bakri, S.H.,M.H., dan Ibu Vonny Machliyanti, S.E., yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan, mereka merupakan orang tua yang sangat luar biasa hebat, serta penuh kasih dan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tentunya mereka adalah alasan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan studi penulis.
10. Saudara-saudari penulis, Farrel Bomanthara Tandhito dan Naysa Zalikha Ramadhany, mereka merupakan saudara dan saudari yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2021 Reguler A Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sebagai teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Terima kasih atas bantuan, nasihat, dorongan, dan doa orang-orang baik kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan balasan kebaikan untuk semuanya.

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **"STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAPKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINTANG".**

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang orang-orang yang penulis sayangi. Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai seorang manusia tentunya tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan tujuan pidana.

Pontianak, 28 Februari 2025

Penulis

## ABSTRAK

Skripsi Ini Membahas Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkapkan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Sintang. Bagaimana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkap Peredaran Narkotika Di Kabupaten Sintang. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mendapatkan data dan informasi terkait kasus peredaran narkotika di kabupaten sintang Untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di Kabupaten Sintang. Untuk mengetahui faktor penyebab dan hambatan dalam proses penerapan strategi Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya penanggulangannya. Dari hasil penelitian strategi kepolisian Polres Sintang dalam mengungkap kejahatan narkotika yang dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi antara lain menggunakan teknik penjebakan/operasi rahasia/intelijen atau yang dikenal dengan entrapment, dalam mengungkap kejahatan narkotika menggunakan 2 (dua) Teknik penjebakan yaitu pembelian terselubung dan informan. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor SKep/1205/IX/ 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana mengatur mengenai pembelian terselubung. Pasal 75 J Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur Teknik pembelian terselubung. Selain menggunakan Teknik Pembelian Terselubung Polres Sintang juga menggunakan informan/cepu dalam mengungkap kejahatan peredaran narkotika, informan ini merupakan masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait kegiatan kejahatan narkotika. Faktor yang mempengaruhi dalam pengungkapan kejahatan narkotika oleh Polres Sintang antara lain faktor sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud adalah personil kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang masih kurang serta kualifikasi anggota dalam melakukan kemampuan pengungkapan kasus – kasus narkotika masih belum memadai karena tidak semua anggota memiliki latar belakang penyidik kejahatan narkotika. Faktor berikutnya yang menghambat dan mempengaruhi dalam pengungkapan kejahatan narkotika oleh Polres Sintang adalah kesadaran hukum masyarakat dimana masyarakat sampai saat ini belum terlalu aktif dalam mendukung pihak kepolisan dalam mengungkap kejahatan narkotika dengan memberikan dukungan berupa informasi dan berupa pencegahan dini. Faktor berikutnya terletak pada sarana dan prasarana yang dimana sarana dan prasarana merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengungkapan kasus narkotika seperti kemampuan komputerisasi, alat penyadap dalam melakukan investigasi jaringan narkotika di wilayah hukum Polres Sintang.



**Kata Kunci: Strategi, kepolisian, narkotika**

## ABSTRACT

This thesis discusses the strategy of the National Police of the Republic of Indonesia in revealing the circulation of narcotics in Sintang Regency. What is the strategy of the National Police of the Republic of Indonesia in uncovering narcotics circulation in Sintang Regency. The purpose of this study is to obtain data and information related to narcotics trafficking cases in Sintang Regency To find out the forms of strategies of the Indonesian National Police in disclosing narcotics trafficking, especially in Sintang Regency. To find out the causal factors and obstacles in the process of implementing the strategy of the Indonesian National Police and its countermeasures. From the results of the research, the strategy of the Sintang Police in uncovering narcotics crimes is carried out using several strategies, including using trapping/covert operations/intelligence techniques or known as entrapment, in uncovering narcotics crimes using 2 (two) trapping techniques, namely covert purchases and informants. Based on the Decree of the National Police Chief Number SKep/1205/IX/2000 concerning the revision of the Juklak and Juknis associations, the criminal investigation process regulates covert purchases. Article 75 J of the Narcotics Law Number 35 of 2009 regulates covert purchase techniques. In addition to using the Covert Purchase Technique, the Sintang Police also uses informants/cepu in uncovering narcotics trafficking crimes, these informants are members of the public who provide information to the police regarding narcotics crime activities. Factors that affect the disclosure of narcotics crimes by the Sintang Police include human resource factors, in this case the human resources in question are police personnel in the Sintang Police Narcotics Investigation Unit which is still lacking and the qualifications of members in carrying out the ability to disclose narcotics cases are still inadequate because not all members have a background as narcotics crime investigators. The next factor that hinders and affects the disclosure of narcotics crimes by the Sintang Police is the community's legal awareness where the community has not been very active in supporting the police in uncovering narcotics crimes by providing support in the form of information and early prevention. The next factor lies in facilities and infrastructure where facilities and infrastructure are part of the success in disclosing narcotics cases such as computerization capabilities, eavesdropping tools in conducting narcotics network investigations in the jurisdiction of the Sintang Police.



**Keywords: Strategy, police, narcotics**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL DEPAN..... i**

**HALAMAN SAMPUL DALAM ..... ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... iii**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... iv**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....v**

**PERSEMBAHAN ..... vi**

**KATA PENGANTAR..... viii**

**ABSTRAK ..... ix**

**ABSTRACT.....x**

**DAFTAR ISI ..... xi**

**DAFTAR TABEL ..... xiii**

**DAFTAR LAMPIRAN..... xiv**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar belakang .....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian .....7

D. Manfaat Penelitian .....7

E. Keaslian Penelitian .....8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....12**

A. Kerangka Teori .....12

B. Kerangka Konsep.....16

C. Hipotesa .....18

D. Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum .....19

E. Narkotika .....25

F. Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana .....29

G. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum .....34

**BAB III METODELOGI .....43**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....43

B. Jenis Data .....44

C. Cara Pengumpulan Data .....44

D. Populasi dan Sampel .....45

E. Analisis Data .....46

**BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....47**

A. Strategi dalam Mengungkap Kasus Narkotika di Kabupaten Sintang .....47

B. Faktor yang Menghambat dalam Mengungkap Kasus Narkotika di Kabupaten Sintang .....59

**BAB V PENUTUP .....65**

A. Kesimpulan .....65

B. Saran .....66

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

**Tabel 1 Keaslian Penelitian Skripsi .....8**

**Tabel 2 Keaslian Penelitian Jurnal .....10**

**Tabel 3 Data Ungkap Kasus Wilayah Perbatasan.....48**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Polres Sintang

Lampiran II. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Di BNN Kabupaten Sintang

Lampiran III. Dokumentasi Bersama Penyidik Satresnarkoba Polres Sintang

Lampiran IV. Dokumentasi Bersama Pegawai BNN Kabupaten Sintang

Lampiran V. Dokumentasi Bersama Masyarakat Kampung Tangguh Anti Narkoba Kabupaten Sintang

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Peredaran narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional serius yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Kejahatan Peredaran narkotika adalah tindak pidana yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penjualan zat-zat terlarang yang dikategorikan sebagai narkotika. Dampak dari kejahatan ini sangat berbahaya. Tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan menjadi ancaman serius karena menyebabkan lumpuhnya aura positif bangsa serta merusak masa depan generasi muda mudi Indonesia. Di negara indonesia sendiri saat ini tingkat penyalagunaan narkotika telah mencapai batas yang mencemaskan, sekitar tahun 1900-an peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia belum terlalu marak, karena Indonesia hanya dijadikan sebagai negara persinggahan atau negara transit bagi para pengedar narkotika. Akan tetapi pada saat ini Indonesia telah ditargetkan sebagai tempat untuk melakukan perdagangan narkotika dan dikategorikan sebagai negara produsen atau pengekspor terbesar di dunia.[1]

Sehubungan dengan hal tersebut, seseorang yang terbukti menyimpan dan menggunakan narkotika maupun tanpa memiliki izin merupakan perbuatan melawan hukum. Jumlah tindak pidana atau kejahatan

[1] Mulyono, Liliawati, Eugenia, Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Harvarindo, 1998) , hal 5

yang berhubungan dengan narkotika di indonesia seiring berjalannya waktu semakin meningkat, jumlah kasusnya semakin bertambah, kualitas kejahatan yang dilakukan semakin terorganisir, dan skala kejahatan telah menyentuh semua aspek kehidupan. Pengertian narkotika didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, penggolongan atau pengelompokkan narkotika tercantum dalam undang-undang ini.

Berdasarkan data Survei nasional yang dilakukan oleh BNN, prevalensi penggunaan narkotika yang disalahgunakan pada tahun 2023 menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta warga Indonesia yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Data ini juga mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang signifikan di kalangan kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Sedangkan pada januari sampai dengan oktober tahun 2024 pihak Kepolisian Republik Indonesia telah menangani banyak kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 17.855 kasus dengan menetapkan sebanyak 22.117 tersangka dalam peradaran narkotika ilegal.

Peredaran narkotika telah meluas ke seluruh Indonesia dari sabang hingga merauke tidak terkecuali di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di

Kabupaten Sintang. Peredaran narkotika di Kabupaten Sintang telah menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan strategis. Sepanjang tahun 2022, Polda Kalimantan Barat bersama jajarannya menangani 477 kasus dari bulan Januari hingga Juli. Dari total tersebut, polisi berhasil menangkap 549 tersangka laki-laki dan 62 tersangka perempuan, dengan jumlah total barang bukti sekitar 40 kg sabu, 7 kg ganja dan lebih dari 500 pil ekstasi. Pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melaporkan adanya 16 ribu individu pengguna narkotika yang aktif di Kalimantan Barat dalam jangka waktu satu tahun. Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto dalam diskusi terbuka bersama rekan jurnalis.[2]

Sedangkan di Kabupaten Sintang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi salah satu akses yang memudahkan masuknya narkotika ke wilayah kabupaten sintang. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga berdampak negatif pada generasi muda sebagai aset bangsa negara Indonesia. Berdasarkan data awal dari pra penelitian yang didapatkan oleh penulis, pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun pada tahun 2022 tercatat ada 43 kasus peredaran narkotika yang diungkap oleh Satresnarkoba Polres Sintang, kemudian pada tahun 2023 tercatat ada 33 kasus yang berhasil diungkap oleh Satresnarkoba Polres Sintang, sedangkan pada tahun 2024 Satresnarkoba Polres Sintang berhasil mengungkap 39

[2] https://www.rri.co.id/hukum/444197/bnn-catat-16-ribu-pengguna-aktif-narkoba-di-kalbar

kasus peredaran narkotika yang terjadi di kabupaten sintang.

Berdasarkan uraian data awal yang penulis sajikan, dapat dilihat bahwa angka tertinggi dari adanya ungkap kasus narkotika yaitu pada tahun 2022 tercatat ada 43 kasus, kemudian mengalami penurunan kasus pada tahun 2023 tercatat ada 33 kasus yang berhasil diungkap, kemudian terjadi peningkatan kembali terhadap ungkap kasus yang dilakukan oleh satresnarkoba polres sintang pada tahun 2024 yaitu sebanyak 39 kasus walaupun tidak banyak seperti tahun 2022, dengan adanya data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Sintang.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan realitas yang ada. Berdasarkan fakta tambahan yang penulis temukan pada saat melakukan pra penelitian bahwa, dengan adanya jumlah peredaran narkotika yang banyak di Kabupaten Sintang seharusnya Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk mengungkap lebih banyak peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Sintang serta dapat melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk dapat turut serta dalam membantu mengatasi peredaran narkotika yang terjadi.

Akan tetapi dengan realitas atau kenyataan yang ditemukan pada Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang bahwa, faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengungkapan ataupun penindakan terhadap kasus peredaran narkotika di Kabupaten Sintang antara lain faktor keterbatasan

sumber daya manusia yaitu anggota yang memiliki latar belakang penyidik narkotika pada satuan tersebut. Adapun Berdasarkan DSP ( Daftar Susunan Personil ) seharusnya jumlah personil pada satuan reserse narkoba Polres Sintang yang merupakan kategori Polres Tipe D berjumlah sebanyak 26 Personil berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor. Namun, faktanya anggota Satresnarkoba Polres Sintang hanya berjumlah 12 personil sehingga ini yang menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya dalam mengungkap kejahatan peredaran narkotika pada area wilayah Polres Sintang.

Di sisi lain adanya faktor kesadaran hukum yang rendah pada Masyarakat di Kabupaten Sintang dikarenakan masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa masalah peredaran narkotika hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja, sementara yang kita ketahui bahwa masalah tersebut adalah masalah kita bersama. Kemudian adanya rasa ragu yang dirasakan oleh masyarakat apabila menjadi saksi meskipun telah ditegaskan bahwa saksi akan dilindungi oleh aparat Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bekaitan dengan uraian ataupun pembahasan di atas, maka sangat dibutuhkan sebuah tindakan yang tepat guna memerangi kasus peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Pada konteks ini, lembaga POLRI terutama Kepolisian Resor Sintang (POLRES SINTANG) yang merupakan institusi hukum

garda terdepan dan memegang peran penting dalam pemberantasan narkotika yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan informasi yang disajikan dapat dilihat bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih sangat marak terjadi di Kabupaten Sintang dikarena beberapa faktor baik dari sisi Aparat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat, maka dari itu harus ditindak lanjuti guna mencegah terjadinya peningkatan dan penyalahgunaan narkotika kedepannya. Maka diperlukannya suatu strategi khusus yang perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Sintang.

Berdasarkan hasil paparan diatas, maka penelitian yang berjudul **“ STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAPKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINTANG ”** yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Sintang dalam mengungkapkan peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskanlah sebuah rumusan masalah yaitu**: “ Bagaimana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkap Peredaran Narkotika Di Kabupaten Sintang ? ”**

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait kasus peredaran narkotika di kabupaten sintang
B. Untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di kabupaten sintang.
C. Untuk mengetahui faktor penyebab dan hambatan dalam proses penerapan strategi Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya penanggulangannya.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang hukum. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kerangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya. Serta, melalui penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya referensi, literatur, dan bahan kepustakaan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Strategi Polri Dalam Mengungkapkan Peredaran Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis, sehingga memberikan manfaat bagi institusi tempat penulis menimba ilmu hukum selama studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Serta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Penulis dan mahasiswa fakultas hukum yang akan meneliti topik serupa.

## E. Keaslian Penelitian

Adapun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian yaitu :

1. Skripsi

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOBA DI DITRESNARKOBA POLDA JAWA TENGAH, Karya dari Didik Budi Utomo, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2023.[3]

**Tabel 1**

| Lokasi Penelitian | Fokus Penelitian | Persamaan Penelitian |
|---|---|---|
| Dapat dilihat pada penelitian sebelumnya untuk lokasi penelitian tersebut berada di wilayah | Pada penelitian yang berbentuk skripsi tersebut mempunyai fokus penelitian terhadap upaya | Adapun persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis saat ini yaitu sama |

[3] Utomo, D.B. (2023) UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOBA DI DITRESNARKOBA POLDA JAWA TENGAH.

| | | |
|---|---|---|
| hukum Polda Jawa Tengah. Sedangkan, untuk penelitian yang berjudul Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkapkan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Sintang ini memiliki Lokasi Penelitian di Kabupaten Sintang | penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, meliputi tindakan preventif, represif, dan pre-emtif. Sedangkan pada penelitian yang berjudul Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkapkan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Sintang ini penulis memiliki fokus penelitian yang membahas terkait Strategi Polri dalam mengungkap peredaran narkotika di Kabupaten Sintang. | sama membahas terkait tindak pidana narkotika |

2. Jurnal

STRATEGI PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOTIKA DI PERBATASAN INDONESIA, Karya Sigit Suhartanto, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Tahun 2023.[4]

**Tabel 2**

| Lokasi Penelitian | Fokus Penelitian | Persamaan Penelitian |
|---|---|---|
| Adapun pada Lokasi penelitian tersebut mencakup wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan fokus pada Provinsi Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau yang dalam artiannya memiliki cakupan dimensi wilayah nasional dan internasional. Sedangkan Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis hanya berada di Kabupaten Sintang. | Pada penelitian jurnal tersebut membahas fokus penelitian membahas tentang skala yang lebih luas mengenai pola penyelundupan internasional, peran sindikat global, dan dampaknya terhadap wilayah perbatasan serta strategi kerja sama bilateral dan multilateral. Sedangkan pada penelitian ini penulis memiliki fokus penelitian yang membahas | Adapun Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis ini yaitu sama sama membahas terkait peredaran narkotika |

[4] Sigit Suhartanto. 2023. " Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika Di Perbatasan Indonesia ". *Jurnal Impresi Indonesia,* 2(4):393

| | | |
|---|---|---|
| | terkait Strategi Polri dalam mengungkap peredaran narkotika di Kabupaten Sintang. | |